



**PENETAPAN**

**Nomor 0089/Pdt.P/2019/PA.Sglt.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

**Hermanto bin Dohri**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Dusun Tebing Tinggi, Desa Riding Panjang, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, sebagai **Pemohon I**;

**Nadila Andriana binti Tjatur Amal**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Tebing Tinggi, Desa Riding Panjang, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan pengesahan nikah bertanggal 22 Juli 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat dengan Register Nomor 0089/Pdt.P/2019/PA.Sglt, pada tanggal tersebut, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 hal. Penetapan No.0089/Pdt.P/2019/PA.Sglt..



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, yang menikah di Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkalpinang, hari Kamis, tanggal 28 September 2017;
2. Bahwa pernikahan tersebut dilakukan menurut Agama Islam dengan wali hakim Ahmad Tamsi dengan mahar berupa uang Rp.375.500,00 (tiga ratus tujuh lima ribu lima ratus rupiah) dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yang masing-masing bernama Bapak Denny dan Bapak Mulyadi, yang dihadiri oleh Penghulu Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkalpinang, bernama Bapak Ahmad Tamsi;
3. Bahwa pada saat akad nikah tersebut Pemohon I berstatus Duda dalam usia 35 tahun berdasarkan Akta Cerai Nomor: 0614/AC/2017/PA.Tgm, sedangkan Pemohon II berstatus Janda dalam usia 19 tahun berdasarkan Akta Cerai Nomor: 265/AC/2017/PA/JU dan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan hukum untuk melangsungkan akad nikah;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut, awalnya Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah kontrakan di Dusun Tebing Tinggi, Desa Riding Panjang, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, selama 1 (satu) tahun, kemudian pindah di rumah pribadi di Dusun Tebing Tinggi, Desa Riding Panjang, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, selama 9 (Sembilan) bulan lebih, sampai sekarang;
5. Bahwa selama dalam pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul sebagai pasangan suami istri, dan sedang mengandung anak Pemohon I dan Pemohon I;
6. Bahwa sejak akad nikah, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan Pemohon II adalah satu-satunya istri Pemohon I;
7. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan manapun sehingga sampai saat ini belum mempunyai kutipan buku nikah, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar perkawinan dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka;
8. Bahwa untuk keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka Pemohon I dan Pemohon II memerlukan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Sungailiat;

Hal. 2 dari 13 hal. Penetapan No.0089/Pdt.P/2019/PA.Sglt..



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penetapan Pengesahan Nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut untuk keperluan untuk pembuatan Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan Akta Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat melalui Majelis Hakim yang menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menetapkan sebagai berikut;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan Pemohon I (Hermanto bin Dohri) dengan Pemohon II (Nadila Andriana binti Tjatur Amal) yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 28 September 2017 di Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka;
3. Menetapkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dicatatkan pada PPN / KUA berwenang;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah mengumumkan pengesahan nikah tersebut melalui media massa;

Bahwa Majelis Hakim telah memanggil Pemohon I dan Pemohon II untuk hadir di persidangan, panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir secara *in person*;

Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dibacakan oleh Ketua Majelis di depan persidangan dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hermanto bin Dohri, NIK. 1901032008830002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka pada tanggal 16 April 2016 Bukti surat tersebut telah diberi materai, dan

Hal. 3 dari 13 hal. Penetapan No.0089/Pdt.P/2019/PA.Sglt..

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nadila Andriana binti Tjatur Amal, NIK. 31072055205980003, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka pada tanggal 26 Maret 2018 Bukti surat tersebut telah diberi materai, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Akta Cerai atas nama Hermanto bin Dohri, Nomor : 0614/AC/2017/PA.TGM, tanggal 17 JULI 2017 M, yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Tanggamus Kabupaten Tanggamus, bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Hakim diberi tanda bukti (P.3);

4. Fotokopi Akta Cerai atas nama Nadila Andriana binti Tjatur Amal, Nomor : 265/AC/2017/PA.JU, tanggal 13 Mei 2017 M, yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Jakarta Utara Kota Jakarta, bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Hakim diberi tanda bukti (P.4);

Bahwa selain mengemukakan bukti tertulis, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama **Dohri Bin Mansur** dan **Denny Widjaya Bin Normansyah** telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Dohri Bin Mansur.

- Bahwa saksi adalah Ayah Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa saksi mengetahui akad pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan di Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Rangku Kota Pangkalpinang hari Kamis, tanggal 28 September 2017,

Hal. 4 dari 13 hal. Penetapan No.0089/Pdt.P/2019/PA.Sglt..

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Agama Islam dengan wali hakim bernama Ahmad Tamsi dengan mahar berupa uang Rp.375.500,00 (tiga ratus tujuh lima ribu lima ratus rupiah) dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yang masing-masing bernama Bapak Denny dan Bapak Mulyadi, yang dihadiri oleh Penghulu Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkalpinang, bernama Bapak Ahmad Tamsi;

- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus bujangan dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai sekarang;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk untuk pembuatan Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan Akta Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tidak ada lagi, apa yang ingin saksi sampaikan sudah cukup demikian saja;

## 2. Denny Widjaya Bin Normansyah.

- Bahwa saksi adalah Ayah Angkat Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;

Hal. 5 dari 13 hal. Penetapan No.0089/Pdt.P/2019/PA.Sglt..

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui akad pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan di Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang hari Kamis, tanggal 28 September 2017, menurut Agama Islam dengan wali hakim bernama Ahmad Tamsi dengan mahar berupa uang Rp.375.500,00 (tiga ratus tujuh lima ribu lima ratus rupiah) dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yang masing-masing bernama Bapak Denny dan Bapak Mulyadi, yang dihadiri oleh Penghulu Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkalpinang, bernama Bapak Ahmad Tamsi;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus bujangan dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai sekarang;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk untuk pembuatan Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan Akta Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tidak ada lagi, apa yang ingin saksi sampaikan sudah cukup demikian saja;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 19 Agustus 2019 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan para Pemohon, dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hal. 6 dari 13 hal. Penetapan No.0089/Pdt.P/2019/PA.Sglt..

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah (Pengesahan Nikah) berdasarkan Pasal 49 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama dapat menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Para Pemohon menyatakan bahwa permohonan tersebut sangat diperlukan untuk memperoleh buku nikah untuk pembuatan Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan Akta Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II, maka demi kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuan hukum Islam Pasal 7 Ayat (2) dan (3) butir (e) Kompilasi Hukum Islam, maka akan memeriksa lebih lanjut permohonan Para Pemohon, dan kedudukan Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya telah menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, yang menikah menurut Agama Islam, yang menikah di Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang hari Kamis, tanggal 28 September 2017, menurut Agama Islam dengan wali hakim bernama Ahmad Tamsi dengan mahar berupa uang Rp.375.500,00 (tiga ratus tujuh lima ribu lima ratus rupiah) dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yang masing-masing bernama Bapak Denny dan Bapak Mulyadi, yang dihadiri oleh Penghulu Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkalpinang, bernama Bapak Ahmad Tamsi, namun perkawinan tersebut belum pernah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rangkui, Kota Pangkalpinang;

Hal. 7 dari 13 hal. Penetapan No.0089/Pdt.P/2019/PA.Sglt..



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sungailiat selama 14 hari, dan selama pengumuman tersebut tidak satupun pihak yang keberatan terhadap permohonan tersebut, sehingga pemeriksaan perkara *a quo* dapat dilanjutkan secara voluntair;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1), (P.2), (P.3), dan (P.4) dan alat bukti saksi sebagaimana dalam duduk perkara penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti (P.1), (P.2), (P.3) dan (P.4) telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, olehnya bukti (P.1), (P.2), (P.3) dan (P.4) telah memenuhi syarat formil alat bukti sebagaimana dimaksud Pasal 2 Ayat (3) dan Pasal 11 Ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah Kartu Tanda Penduduk atas nama **Hermanto bin Dohri**, dan bukti P.2 adalah Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Nadila Andriana binti Tjatur Amal**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang, kedua bukti *aquo* adalah identitas Pemohon I, dan Pemohon II yang telah terdaftar dalam administrasi kependudukan sipil Kota Pangkalpinang, yang membuktikan para Pemohon berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sungailiat, dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 RBg, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa muatan dari bukti P.3 dan P.4 memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan perkawinan Para Pemohon dilakukan oleh kedua pihak yang tidak memiliki hubungan hukum atau ikatan perkawinan dengan siapapun, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 RBg, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon adalah orang terdekat Para Pemohon, di dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama masing-masing, sesuai dengan ketentuan Pasal 171

Hal. 8 dari 13 hal. Penetapan No.0089/Pdt.P/2019/PA.Sglt..

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 175 R.Bg, maka bukti saksi Para Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Para Pemohon memiliki sumber pengetahuan yang jelas, mendengar atau melihat sendiri bukan keterangan dari orang lain (*de auditu*) dan keterangan kedua saksi Para Pemohon saling bersesuaian bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, yang menikah menurut Agama Islam, yang menikah di hari Kamis, tanggal 28 September 2017, menurut Agama Islam dengan wali hakim bernama Ahmad Tamsi dengan mahar berupa uang Rp.375.500,00 (tiga ratus tujuh lima ribu lima ratus rupiah) dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yang masing-masing bernama Bapak Denny dan Bapak Mulyadi, yang dihadiri oleh Penghulu Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkalpinang, bernama Bapak Ahmad Tamsi, namun perkawinan tersebut belum pernah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki halangan syar'i untuk menikah, dan selama dalam perkawinan tidak ada orang yang pernah keberatan terhadap pernikahan para Pemohon, serta yang menjadi alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah untuk memperoleh buku nikah sebagai bukti sahnya perkawinan para Pemohon dan syarat pembuatan akta kelahiran anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, dihubungkan dengan bukti-bukti yang telah diajukan oleh para Pemohon tersebut di atas, Majelis telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, suami istri, yang menikah menurut Agama Islam, yang menikah di hari Kamis, tanggal 28 September 2017, menurut Agama Islam dengan wali hakim bernama Ahmad Tamsi dengan mahar berupa uang Rp.375.500,00 (tiga ratus tujuh lima ribu lima ratus rupiah) dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yang masing-masing bernama Bapak Denny dan Bapak Mulyadi, yang dihadiri oleh Penghulu Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkalpinang, bernama Bapak Ahmad Tamsi, **namun perkawinan**

Hal. 9 dari 13 hal. Penetapan No.0089/Pdt.P/2019/PA.Sglt..

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut belum pernah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor  
Urusan Agama Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang;

- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki halangan syar'i untuk menikah, dan selama dalam perkawinan tidak ada orang yang pernah keberatan terhadap pernikahan para Pemohon;
- Bahwa yang menjadi alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah sebagai **bukti sahnya perkawinan para Pemohon dan untuk pembuatan Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan Akta Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II**;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan diktum petitum para Pemohon angka 1 dan 2 dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana tersebut dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam bawah ketika hendak melaksanakan pernikahan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qobul, serta antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan yang menghalang untuk melangsungkan pernikahan, yaitu tidak memiliki hubungan pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan doktrin ulama Islam, kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim dalam kitab Bugyatul Mustarsyidin, halaman 298, sebagai berikut:

**فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية**

Artinya: *Maka jika telah ada saksi-saksi yang menerangkan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah pernikahan itu.*

Menimbang, bahwa salah satu tujuan diajukannya perkara *a quo* guna memperoleh akta nikah sebagai bukti sah dan tercatatnya pernikahan antara

Hal. 10 dari 13 hal. Penetapan No.0089/Pdt.P/2019/PA.Sglt..



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dengan Pemohon II dan sebagai instrumen untuk melakukan perbuatan hukum selama berkaitan erat dengan perkawinan, hal ini sejalan dengan semangat ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menghendaki perkawinan harus tercatat;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Permohonan Para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan tidak melawan hukum dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan diktum petitum para Pemohon angka 3 dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 huruf a Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan *"bahwa Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan"*, dan dalam Pasal 36 Undang-Undang aquo yang berbunyi *"Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua norma Pasal aquo dikaitkan dengan permohonan para Pemohon yang telah memenuhi syarat sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, majelis hakim berkesimpulan bahwa permohonan para Pemohon tersebut cukup beralasan dan berdasar atas hukum dan patut dikabulkan, maka memenuhi maksud Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan guna kepentingan pencatatan administrasi kependudukan, majelis hakim menetapkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dicatatkan pada PPN / KUA yang mewilayahi domisili hukum para Pemohon, yang untuk selanjutnya para Pemohon melaporkan pencatatan perkawinan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil **Kota Pangkalpinang**

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun Hal. 11 dari 13 hal. Penetapan No.0089/Pdt.P/2019/PA.Sglt..

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum juga hukum syara' yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sahnya perkawinan Pemohon I (Hermanto bin Dohri) dengan Pemohon II (Nadila Andriana binti Tjatur Amal) yang dilaksanakan di Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkalpinang, hari Kamis, tanggal 28 September 2017;
3. Menetapkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Merawang;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 256000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Sungailiat dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 17 Zulhijjah 1440 *Hijriyah*, oleh kami **Ansori, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. M. Idris Wahidin, M.H.** dan **M. Andri Irawan, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh **Ansori, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, didampingi **Drs. H. M. Idris Wahidin, M.H.** dan **M. Andri Irawan, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Hermansyah, S.H, M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. H. M. Idris Wahidin, M.H.**

**Ansori, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Hal. 12 dari 13 hal. Penetapan No.0089/Pdt.P/2019/PA.Sglt..



**M. Andri Irawan, S.H.I., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Hermansyah, S.H, M.H.**

**Rincian Biaya Perkara:**

- |        |                      |                 |
|--------|----------------------|-----------------|
| 1.     | Biaya pendaftaran Rp | 30.000,00       |
| 2.     | Biaya ATK.Rp         | 50.000,00       |
| 3.     | PanggilanRp          | 160.000,00      |
| 4.     | Redaksi Rp           | 10.000,00       |
| 1.     | <u>Meterai Rp</u>    | <u>6.000,00</u> |
| Jumlah | Rp                   | 256.000,00      |

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 hal. Penetapan No.0089/Pdt.P/2019/PA.Sglt..

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)